



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DORianto Alias DORI Bin SUYADI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Barong, RT.001/RW.002, Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
Domisili : Jl. Perumtas 3, Kelurahan Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dorianto Alias Dori Bin Suyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DORIANTO Alias DORI Bin SUYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DORIANTO Alias DORI Bin SUYADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) set kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selang gas dan regulatorDikembalikan kepada saksi korban **MOHAMMAT NUR ROKHIM.**
 - 1 (satu) jaket hodi warna hitam
 - 1 (satu) celana panjang warna hitamDikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa **DORIANTO Alias DORI Bin SUYADI.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DORIANTO Alias DORI Bin SUYADI** bersama saksi
MOCH. HAMAM SAIFULLOH Bin AHMAD MUJIB, saksi EKA WULANDARI
Binti SAMURI, dan saksi VERENA DENTY CHRISIANE RIZZANDY, yang
sudah dipidana dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
Nganjuk No.30/Pid.B/2023/PN.Njk tanggal 28 Maret 2013, pada hari Kamis,
tanggal 29 Desember 2022, sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada
suatu waktu di Bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu
di tahun 2022, bertempat di dalam Toko Alfamart termasuk Desa Tegarong,
Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. atau setidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
Nganjuk, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula dari terdakwa mengenal saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH
Bin AHMAD MUJIB (selanjutnya disebut saksi HAMAM) karena terdakwa
sering minum kopi (ngopi) di warung kopi milik saksi HAMAM, kemudian
karena sering ngopi dimaksud, terdakwa mengenal saksi EKA WULANDARI
Binti SAMURI (selanjutnya disebut saksi EKA), dan saksi VERENA DENTY
CHRISIANE RIZZANDY (selanjutnya disebut saksi VERENA), hingga
akhirnya terdakwa berteman dengan saksi HAMAM, saksi EKA dan saksi
VERENA, kemudian pada bulan Desember 2022, terdakwa berkumpul
bersama saksi HAMAM, saksi EKA dan saksi VERENA untuk ngopi di pinggir
jalan di Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan dalam
kegiatan ngopi dimaksud, saksi HAMAM mengajak terdakwa dan para saksi
lainnya untuk melakukan pengambilan barang-barang berharga, lalu
disepakati akan mencari sasaran pencurian di Toko Alfamart di Kecamatan
Prambon, dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian, yaitu pada hari Kamis
tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 20.00 wib terdakwa datang ke kost

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hamam dengan mengendarai sepeda motor Beat miliknya dan sedangkan saksi EKA bersama saksi VERENA datang ke kost saksi HAMAM dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-2428-VD milik orang tua saksi EKA, selanjutnya terdakwa, saksi EKA, saksi VERENA dan saksi HAMAM minum minuman keras sambil menentukan sasaran pengambilan barang-barang berharga, yaitu Toko Alfamart Desa Tegar, selanjutnya saksi HAMAM menyiapkan 3 (tiga) buah senjata tajam, yaitu 1 (Satu) buah senjata tajam jenis sabit dan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau dan pedang ukuran kecil miliknya, yang dimasukkan ke sebuah tas ransel milik saksi VERENA untuk membuat korban ketakutan, kemudian terdakwa yang membawa tas ransel berisi senjata tajam, berboncengan bersama saksi HAMAM dengan menggunakan sepeda motor Beat sedangkan saksi EKA berboncengan dengan saksi VERENA dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-2428-VD, lalu saksi EKA dan saksi VERENA berhenti di Toko Indomaret depan Perumahan Candi, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk membeli 1 (satu) rol lakban hitam yang nantinya dipergunakan untuk mengikat tangan korban supaya tidak dapat bergerak secara leluasa, lalu sesampainya di sekitar toko Alfamart Desa Tegar, Terdakwa bersama para saksi berhenti agak jauh sambil mengamati situasi, hingga pelayanan Toko Alfamart Tegar tutup namun pintu masih terbuka sedikit, selanjutnya terdakwa dan para saksi memarkir kendaraan didepan Toko Alfamart, dan terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah senjata tajam dari dalam tas ransel yang dibawanya, serta terdakwa memberikan senjata pedang ukuran kecil kepada saksi HAMAM, terdakwa memberikan senjata jenis sabit kepada saksi VERENA sedangkan sisanya dibawa oleh terdakwa, berikutnya saksi HAMAM masuk terlebih dahulu kedalam Toko Alfamart diikuti oleh terdakwa dan saksi VERENA, sementara saksi EKA menunggu di luar sambil mengamati situasi;

- Bahwa setelah masuk ke dalam toko Alfamart dimaksud, ada saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU yang sedang berada di kasir menghitung uang, kemudian terdakwa dan saksi HAMAM langsung menodongkan senjata tajam ke arah saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU sambil berkata "DIAM-DIAM!!" lalu terdakwa dan saksi HAMAM berjalan mendekati saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU sambil tetap menodongkan senjata tajam yang dipegangnya tersebut kemudian terdakwa memiting leher saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi HAMAM memiting leher saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAH PUJI RAHAYU, sambil saksi HAMAM meminta agar ditunjukkan dimana letak brankas berisi uang, lalu saksi MOHAMMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU diikuti oleh terdakwa bersama saksi HAMAM berjalan menuju ke gudang selanjutnya saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM membuka kunci brankas yang berisi uang dan memasukkan uang dari brankas ke dalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa, setelah seluruh uang masuk ke dalam tas ransel, terdakwa memegang tas ransel dimaksud, berikutnya saksi HAMAM juga mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 11 warna green dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 warna aqua blue milik saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU, kemudian kedua handphone dimaksud dimasukkan kedalam saku pakaian yang dikenakan oleh saksi HAMAM, kemudian saksi ENDAH PUJI RAHAYU disekap dengan cara saksi HAMAM memegang tangan kearah depan kemudian oleh saksi VERENA diikat menggunakan lakban warna hitam, lalu terdakwa juga memegang kedua tangan saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan oleh saksi VERENA diikat menggunakan lakban hitam, selanjutnya kedua saksi tersebut itu ditinggal didalam gudang yang pintunya ditutup oleh saksi VERENA, dan terdakwa bersama saksi HAMAM, maupun saksi VERENA menuju di bagian kasir dimana sudah ada saksi EKA yang sedang mengambil uang yang berada di laci kasir dan mengambil 1 (Satu) buah handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6 Pro warna hitam, rokok Sampoerna A mil isi 16 batang sebanyak 2 (dua) slop/pres, rokok Sampoerna SPLASH isi 16 batang sebanyak 1 slop/pres, roko Dji Sam Soe Refil isi 16 batang sebanyak 1 slop/pres, selanjutnya terdakwa bersama saksi HAMAM, saksi EKA dan SAKSI VERENA segera pergi meninggalkan toko Alfamart Desa Tegarone menuju ke kos terdakwa HAMAM, berikutnya sesampainya di kosan tersebut, terdakwa bersama saksi HAMAM, saksi EKA dan SAKSI VERENA membagi rata hasil pencurian dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk hasil pencurian berupa handphone akan dijual dan nanti hasilnya akan dibagi kembali;

- Bahwa setelah menerima uang hasil pembagian sebesar Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa kembali ke kostnya yang beralamat di Jl. Perumtas 3, Kelurahan Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dan mempergunakan uang dimaksud untuk membayar kos di Sidoarjo, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) buah kompor 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selang dan regulator-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya hingga tersisa uang sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di pinggir jalan gang dekat jalan raya Krian, tepatnya di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi EKO WAHYU P dan RIKO KRISDIANTO berhasil mengamankan terdakwa saat mengendarai sepeda motor sendirian menuju ke kosnya dan terdakwa mengaku perbuatannya bersama saksi HAMAM, saksi EKA dan SAKSI VERENA dan uang hasil pembagian dari perbuatan mereka di toko Alfamart telah dipergunakan untuk membayar kos di Sidoarjo, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) buah kompor 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selang dan regulator-nya hingga tersisa uang sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi HAMAM, saksi EKA dan SAKSI VERENA Toko Alfamart Desa Tegaron mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 47.881.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam SEMA No. 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAT NUR ROKHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui mengenai adanya telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira jam 22.45 WIB bertempat di Alfamart Tegaron

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada Dsn. Prambon, Rt. 024 Rw. 003, Ds. Tegaron Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut, berawal pada saat saksi sedang bekerja di toko Alfamart Tegaron yang ketika itu sebenarnya toko sudah tutup jam 22.00 wib, namun karena saksi bersama dengan Sdri.ENDAH PUJI masih lembur serta sepeda motor saksi masih berada di luar sehingga pintu toko Alfamart belum ditutup seluruhnya dan masih disisahkan sedikit untuk akses lewat;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba masuk tiga orang pelaku yang mana terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan kedalam toko Alfamart dan saat itu saksi sedang berada dikasir bersama Sdri.ENDAH PUJI RAHAYU selanjutnya para pelaku langsung menodongkan senjata tajam berupa satu buah celurit, satu buah parang panjang dan satu buah parang pendek, kemudian meminta agar saksi menunjukkan kunci brankas tempat penyimpanan uang sambil para pelaku merampas dua buah HP milik Sdri.ENDAH PUJI lalu menyuruh saksi untuk mengambilkan uang yang ada di brankas sambil menodongkan senjata tajam ke arah leher saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdri.ENDAH PUJI berjalan menuju ke dalam gudang dimana brankas berada dan sesampainya digudang lalu saksi disuruh membuka brankas tersebut yang saat itu kunci brankas berada diatasnya, setelah brankas dibuka selanjutnya uang yang ada didalam brankas dimasukkan oleh para pelaku kedalam tas ransel warna hitam milik pelaku, setelah itu saksi bersama Sdri.ENDAH PUJI RAHAYU langsung disekap dengan cara tangan dilakban oleh para pelaku, kemudian para pelaku langsung meninggalkan saksi bersama Sdri.ENDAH PUJI RAHAYU didalam gudang dan pintu gudang dislot (kunci) dari luar oleh para pelaku;
- Bahwa kemudian lebih kurang sekitar 5 menit setelah saksi berusaha melepas ikatan lakban dan setelah terlepas lalu saksi melepas ikatan Sdri.ENDAH PUJI RAHAYU selanjutnya berusaha keluar dengan cara mendorong pintu gudang dan mencari alat berupa gergaji besi untuk membuka slot pintu gudang, setelah pintu berhasil dibuka dan keluar dari gudang ketika itu saksi melihat para pelaku sudah pergi meninggalkan toko dengan membawa serta 2 (dua) buah HP milik saksi yang saat itu saksi taruh dimeja kasir beserta uang yang ada dilaci kasir dan juga beberapa jumlah rokok, kemudian saksi bersama Sdri.ENDAH PUJI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke rumah Pak ISMANTO selaku Ketua RT untuk melaporkan kejadian pencurian di Alfamart tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang-barang yang telah dicuri oleh para pelaku adalah berupa :

1. Uang Tunai dengan total sebesar Rp.47.881.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

2. 4 (empat) buah Hand Phone yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah HP merk Iphone Dengan nomor Imei 1: 352906118951666 dan imei 2 352906118904434, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 dengan Nomor Imei 1: 869757040718616 Imei 2: 869757040718608 milik dari Sdri. ENDAH PUJI RAHAYU;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam milik dari saksi sendiri;

3. 4 (empat) slop rokok yang terdiri dari 1 (satu) slop rokok merk Djisamsoe premium, 2 (dua) slop rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) slop sampoerna Splas;

4. 28 (dua puluh delapan) biji materai sepuluh ribuan senilai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat para pelaku masuk ke dalam toko Alfamart ketika itu para pelaku menggunakan helem serta memakai masker untuk menutupi wajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. ENDAH PUJI RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui mengenai adanya telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira jam 22.45 WIB bertempat di Alfamart Tegaron yang berada Dsn. Prambon, Rt. 024 Rw. 003, Ds. Tegaron Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut, berawal pada saat saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM sedang bekerja di toko Alfamart Tegaron yang ketika itu sebenarnya toko sudah tutup jam 22.00 wib, namun karena saksi bersama dengan Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM masih lembur serta sepeda motor masih berada di luar sehingga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu toko Alfamart belum ditutup seluruhnya dan masih disisahkan sedikit untuk akses lewat;

- Bahwa kemudian secara tiba-tiba masuk tiga orang pelaku yang mana terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan kedalam toko Alfamart dan saat itu saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM sedang berada dikasir selanjutnya para pelaku langsung menodongkan senjata tajam berupa satu buah celurit, satu buah parang panjang dan satu buah parang pendek, kemudian meminta agar saksi menunjukkan kunci brankas tempat penyimpanan uang sambil para pelaku merampas dua buah HP milik saksi lalu menyuruh untuk mengambilkan uang yang ada dibrankas sambil menodongkan senjata tajam kearah saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM berjalan menuju ke dalam gudang dimana brankas berada dan sesampainya digudang lalu Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM disuruh membuka brankas tersebut yang saat itu kunci brankas berada diatasnya, setelah brankas dibuka selanjutnya uang yang ada didalam brankas dimasukkan oleh para pelaku kedalam tas ransel warna hitam milik pelaku, setelah itu saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM langsung disekap dengan cara tangan dilakban oleh para pelaku, kemudian para pelaku langsung meninggalkan saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM didalam gudang dan pintu gudang dislot (kunci) dari luar oleh para pelaku;
- Bahwa kemudian lebih kurang sekitar 5 menit setelah Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM berhasil melepas ikatan lakban dan setelah itu melepas ikatan saksi selanjutnya saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM berusaha keluar dengan cara mendorong pintu gudang sambil mencari alat berupa gergaji besi untuk membuka slot pintu gudang, setelah pintu berhasil dibuka dan keluar dari gudang ketika itu saksi melihat para pelaku sudah pergi meninggalkan toko dengan membawa serta 2 (dua) buah HP milik Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM yang saat itu ditaruh dimeja kasir beserta uang yang ada dilaci kasir dan juga beberapa jumlah rokok, kemudian saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM langsung pergi ke rumah Pak ISMANTO selaku Ketua RT untuk melaporkan kejadian pencurian di Alfamart tersebut, selanjutnya setelah melaporkan kepada atasan saksi dan setelah diberikan kuasa lalu saksi bersama Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM melaporkan kejadian pencurian kepada pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang-barang yang telah dicuri oleh para pelaku adalah berupa :
 1. Uang Tunai dengan total sebesar Rp.47.881.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 2. 4 (empat) buah Hand Phone yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone Dengan nomor Imei 1: 352906118951666 dan imei 2 352906118904434, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 dengan Nomor Imei 1: 869757040718616 Imei 2: 869757040718608 milik dari saksi sendiri;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam milik dari Sdr. MOHAMMAT NUR ROKHIM;
 3. 4 (empat) slop rokok yang terdiri dari 1 (satu) slop rokok merk Djisamsoe premium, 2 (dua) slop rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) slop sampoerna Splas;
 4. 28 (dua puluh delapan) biji materai sepuluh ribuan senilai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat para pelaku masuk ke dalam toko Alfamart ketika itu para pelaku menggunakan helem serta memakai masker untuk menutupi wajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. MOCH. HAMAM SAIFULLOH Bin AHMAD MUJIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya saksi bersama-sama dengan terdakwa DORIANTO Alias DORI, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE telah melakukan Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 23.00 Wib yang bertempat di dalam Toko Alfamart termasuk Ds. Tegaron, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa adanya pencurian tersebut dilakukan yaitu bermula pada saat saksi bersama-sama dengan Terdakwa serta Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE berkumpul di kost yang berada di kel. Bogo, Kec./Kab. Nganjuk, sambil minum-minuman beralcohol lalu timbul niat untuk melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua sepakat untuk melakukan pencurian lalu dengan cara saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam orens, sedangkan Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih berangkat menuju ke Toko Alfamart yang terletak dipinggir jalan termasuk Ds. Tegaron, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa kemudian sesampainya dilokasi dan setelah memastikan situasi lingkungan aman dan setelah memarkir sepeda motor tepat didepan toko, saksi bersama Terdakwa langsung turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis pisau, pedang ukuran kecil dan sabit dari dalam tas ransel yang kemudian oleh Terdakwa dibagikan kepada saksi dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE, kemudian saksi langsung masuk kedalam toko lalu disusul oleh Terdakwa dari belakang bersama Sdri.VERENA DENTY CHRISIANE sedangkan Sdri. EKA WULANDARI bertugas menunggu di luar untuk melihat situasi;
- Bahwa setelah saksi beserta Terdakwa dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE masuk kedalam toko dan melihat didalam sedang ada 2 (dua) orang karyawan Toko Alfamart sedang berada dikasir duduk dilantai sambil menghitung uang, lalu saksi bersama Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam berupa pedang dan pisau ke arah kedua karyawan tersebut sambil saksi berteriak "DIAM ! DIAM !", kemudian saksi dan Terdakwa berjalan masuk ke dalam area kasir sambil menodongkan senjata tajam ke arah karyawan Toko lalu saksi memiting leher salah satu karyawan wanita dengan menggunakan tangan kiri sedangkan Terdakwa memiting karyawan laki-laki dan dibawa ke belakang menuju gudang sambil saksi menyuruh untuk menunjukkan dimana letak brankas penyimpanan uang;
- Bahwa pada saat berjalan menuju kegudang dan saksi melihat salah satu karyawan perempuan sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk Iphone dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, kemudian saksi langsung merampas kedua handphone tersebut, lalu setelah berada di gudang selanjutnya karyawan toko alfamart yang perempuan langsung saksi sekap dengan cara memegang kedua tangannya kearah depan lalu Sdri.VERENA DENTY CHRISIANE mengikat tangannya dengan menggunakan lakban warna hitam supaya tidak berontak;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa menyuruh agar karyawan toko yang laki-laki untuk menunjukkan letak brankas penyimpanan uang lalu meminta agar membuka brankas tersebut, setelah brankas dibuka dan mengambil sejumlah uang dari dalam brankas kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna biru dongker kemudian karyawan yang laki-laki tersebut langsung diikat kedua tangannya oleh Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung keluar dari dalam gudang menuju kasir dengan maksud mengambil uang dan rokok, namun saat saksi tiba dikasir saat itu sudah ada Sdri.EKA WULANDARI yang berada didalam toko dan juga sedang mengambil sejumlah uang tunai, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6 Pro, warna hitam dan juga rokok merk Sampurna (A mild) isi 16 batang sebanyak 2 (dua) slop/press, rokok merk Sampurna (SPLASH) isi 16 batang sebanyak 1 (satu) slop/press dan rokok merk Dji Sam Soe Refil isi 16 batang sebanyak 1(satu) slop/press lalu untuk uang tunai dan kedua HP tersebut dibawa Sdri.EKA WULANDARI sedangkan 4 (empat) press rokok diberikan kepada saksi yang kemudian saksi masukkan ke dalam jaket;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri.VERENA DENTY CHRISIANE keluar dari dalam gudang dengan membawa uang tunai yang sudah dimasukan ke dalam tas ransel warna biru dongker selanjutnya saksi beserta Terdakwa, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE, langsung keluar dari dalam toko alfamart kemudian pergi membawa barang curian menuju kost saksi;
- Bahwa sesampainya di di Kost selanjutnya terhadap uang hasil curian tersebut dibagi rata masing-masing mendapat Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk rokok dikonsumsi bersama-sama, sedangkan terhadap 4 (empat) buah handphone hasil curian rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kembali;
- Bahwa terhadap uang pembagian untuk saksi sendiri sudah saksi pergunakan untuk membayar hutang dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang sebelumnya telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara persidangan saksi bersama Sdri.EKA dan Sdri.VERENA;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) jaket hodi warna hitam dan 1 (satu) celana panjang warna hitam adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa saat melakukan pencurian di Alfamart bersama saksi, Sdri. EKA dan Sdri. VERENA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa adanya terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE, telah melakukan Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 23.00 Wib yang bertempat di dalam Toko Alfamart termasuk Ds. Tegaron, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan yaitu bermula setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE, berkumpul di kost yang berada di kel. Bogo, Kec./Kab. Nganjuk, sambil minum-minuman beralcohol lalu bersepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah semua sepakat untuk melakukan pencurian lalu dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam orens, sedangkan Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih berangkat menuju ke Toko Alfamart yang terletak dipinggir jalan termasuk Ds. Tegaron, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa sesampainya dilokasi dan setelah memastikan situasi lingkungan aman dan setelah memarkir sepeda motor tepat didepan toko, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis pisau, pedang ukuran kecil dan sabit dari dalam tas ransel yang kemudian oleh Terdakwa dibagikan kepada saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bersama-sama langsung masuk kedalam toko sedangkan Sdri. EKA WULANDARI bertugas menunggu di luar untuk melihat situasi;

- Bahwa setelah masuk kedalam toko dan melihat didalam sedang ada 2 (dua) orang karyawan Toko Alfamart sedang berada di area kasir duduk dilantai sambil menghitung uang, lalu terdakwa beserta saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE, langsung menodongkan senjata tajam berupa pedang dan pisau ke arah kedua karyawan tersebut sambil berteriak "DIAM ! DIAM !", kemudian saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH sambil menodongkan senjata tajam ke arah karyawan Toko langsung memiting leher salah satu karyawan wanita dengan menggunakan tangan kiri sedangkan terdakwa sendiri memiting karyawan laki-laki lalu dibawa ke belakang menuju gudang sambil meminta agar menunjukkan dimana letak brankas penyimpanan uang;
- Bahwa saat berjalan menuju ke gudang ketika itu saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH ada merampas 2 (dua) buah handphone yang dipegang oleh salah satu karyawan perempuan kemudian setelah berada didalam gudang lalu karyawan toko alfamart yang perempuan langsung disekap dengan cara saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH memegang kedua tangannya ke arah depan lalu oleh Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE mengikat tangannya dengan menggunakan lakban warna hitam supaya tidak berontak, sedangkan terdakwa sendiri menyuruh agar karyawan toko yang laki-laki menunjukkan letak brankas penyimpanan uang dan sekaligus menyuruh agar karyawan tersebut membuka brankas dan setelah brankas dibuka lalu terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam brankas dan setelah uang tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna biru dongker kemudian karyawan yang laki-laki tersebut langsung diikat kedua tangannya oleh Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE;
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE keluar dari dalam gudang dengan membawa uang tunai yang sudah dimasukan ke dalam tas ransel warna biru dongker selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut langsung dibawa pergi menuju kost saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, selanjutnya terhadap uang hasil curian dibagi rata masing-masing mendapat Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk rokok dikonsumsi bersama-sama, dan terhadap 4 (empat) buah handphone hasil curian rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi kembali;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil pembagian sebesar Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa sempat melarikan diri ke Kabupaten Sidoarjo dan mempergunakan uang pembagian hasil curian untuk membayar kos di Sidoarjo, lalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) buah kompor 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selang dan regulator-nya hingga tersisa uang sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada menerima dua (dua) handphone hasil pencurian berupa handphone Redmi dan Vivo yang telah terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adanya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di pinggir jalan gang dekat jalan raya Krian, tepatnya di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu Uang tunai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah sisa uang hasil pencurian, 1 (satu) set kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selang gas dan regulator adalah salah satu barang yang terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil pencurian, 1 (satu) jaket hodi warna hitam dan 1 (satu) celana panjang warna hitam adalah pakaian yang dipakai terdakwa saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) set kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selang gas dan regulator;
- 1 (satu) jaket hodi warna hitam;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 23.00 wib bertempat di Toko Alfamart termasuk Desa Tegar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa DORIANTO Alias DORI, secara bersama-sama dengan saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE yang sudah dipidana dalam perkara No.30/Pid.B/2023/PN.Njk, telah melakukan pencurian dengan kekerasan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa beserta saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE, dengan cara secara bersama-sama berangkat dari kost saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, menuju Toko Alfamart termasuk Desa Tegarong dengan berboncengan mengendarai sepeda motor yaitu saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH berboncengan dengan Terdakwa mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam oren, sementara Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE berboncengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG-2428-VD;
- Bahwa sesampainya di lokasi tujuan dan setelah melihat situasi amam lalu setelah memarkir sepeda motor tepat didepan Toko Alfamart, kemudian terdakwa ada mengeluarkan 3 (tiga) buah senjata tajam jenis pisau, pedang ukuran kecil dan sabit dari dalam tas ransel yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, kemudian oleh terdakwa memberikan senjata berupa pedang ukuran kecil kepada saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH dan senjata jenis sabit diberikan kepada Sdri. VERENA, setelah itu bersama-sama masuk kedalam Toko Alfamart, sementara Sdri.EKA bertugas menunggu di luar sambil mengamati situasi;
- Bahwa setelah masuk ke dalam toko Alfamart yang ketika itu sedang ada saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU berada di kasir menghitung uang, lalu terdakwa dan saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH langsung menodongkan senjata tajam ke arah saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU sambil berkata "DIAM-DIAM !!" kemudian saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH berjalan mendekati saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM memiting leher saksi ENDAH PUJI RAHAYU sedangkan terdakwa memiting leher saksi MOHAMMMAT NUR ROKHIM, sambil terdakwa meminta agar ditunjukkan dimana letak brankas berisi uang kemudian saat berada didalam gudang penyimpanan uang dan setelah mengambil uang yang ada didalam brankas untuk dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawa oleh terdakwa kemudian saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH juga merampas handphone Iphone 11 warna green dan HP Vivo Y12 warna aqua blue milik saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM;
- Bahwa selanjutnya saksi ENDAH PUJI RAHAYU dan saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM langsung disekap dengan cara diikat menggunakan lakban warna hitam oleh Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE, setelah itu ditinggal didalam gudang, kemudian terdakwa bersama saksi MOCH. HAMAM

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFULLOH dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE berjalan menuju meja kasir dimana saat itu sudah ada Sdri. EKA WULANDARI yang sedang mengambil uang yang berada di laci kasir dan mengambil HP merk VIVO warna hitam, Hp merk Redmi 6 Pro warna hitam, rokok Sampoerna A mil isi 16 batang sebanyak 2 (dua) slop/pres, rokok Sampoerna SPLASH isi 16 batang sebanyak 1 slop/pres, roko Dji Sam Soe Refil isi 16 batang sebanyak 1 slop/pres, kemudian setelah mengambil barang-barang hasil curian selanjutnya terdakwa beserta saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE, segera pergi meninggalkan toko Alfamart Desa Tegarone menuju ke kos terdakwa HAMAM, sesampainya di kosan kemudian membagi rata hasil pencurian dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk hasil pencurian berupa handphone rencananya akan dijual yang hasilnya akan dibagi kembali, sampai akhirnya terhadap saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan terhadap terdakwa berhasil melarikan diri dan terdakwa baru berhasil diamankan yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di pinggir jalan gang dekat jalan raya Krian, tepatnya di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Dengan maksud akan menyiapkan/ memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa DORIANTO Alias DORI Bin SUYADI yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan pencurian” adalah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari yang berhak dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, sekira pukul 23.00 wib bertempat di Toko Alfamart termasuk Desa Tegarong, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa DORIANTO Alias DORI Bin SUYADI secara bersama-sama dengan saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE yang sudah dipidana dalam perkara No.30/Pid.B/2023/PN.Njk, telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa:

- Uang Tunai dengan total sebesar Rp.47.881.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 4 (empat) buah Hand Phone yang terdiri dari : 1 (satu) buah HP merk Iphone Dengan nomor Imei 1: 352906118951666 dan imei 2 352906118904434, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 dengan Nomor Imei 1: 869757040718616 Imei 2: 869757040718608 milik dari Sdri. ENDAH PUJI RAHAYU, serta 1

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam milik dari saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM;

- 4 (empat) slop rokok yang terdiri dari 1 (satu) slop rokok merk Djisamsoe premium, 2 (dua) slop rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) slop sampoerna Splas;
- 28 (dua puluh delapan) biji materai sepuluh ribuan senilai Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui untuk mengambil uang beserta 4 (empat) buah Hand Phone, 4 (empat) slop rokok dan 28 (dua puluh delapan) biji materai dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE, tanpa seijin dari pemiliknya, yang berakibat adanya Toko Alfamart Desa Tegaron, mengalami kerugian dengan Tafsiran kerugian kurang lebih sebesar Rp. 47.881.000 (empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Dengan maksud akan menyiapkan/ memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur/elemen saja yang dibuktikan, dan apabila salah satu unsur/elemen telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa DORianto Alias DORI Bin SUYADI secara bersama-sama dengan saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE datang ke Toko Alfamart Tegaron dengan membawa senjata tajam berupa pisau, pedang dan sabit kemudian setelah terdakwa beserta saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE masuk ke dalam toko Alfamart yang ketika itu sedang ada saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU lalu terdakwa bersama saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH dan Sdri. VERENA

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENTY CHRISIANE langsung menodongkan senjata tajam ke arah saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU sambil berkata "DIAM-DIAM!!" kemudian setelah terdakwa dan saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH mendekati saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU sambil menodongkan senjata tajam kemudian saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH memiting leher saksi ENDAH PUJI RAHAYU sedangkan Terdakwa memiting leher saksi MOHAMMMAT NUR ROKHIM, sambil meminta agar ditunjukkan dimana letak brankas berisi uang, dan setelah berjalan menuju ke gudang lalu saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM membuka kunci brankas yang berisi uang dan memasukkan uang dari brankas ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa, setelah uang masuk ke dalam tas ransel kemudian saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH merampas Handphone Iphone 11 warna green dan HP Vivo Y12 warna aqua blue milik saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM lalu kemudian terhadap saksi ENDAH PUJI RAHAYU langsung disekap dengan cara diikat menggunakan lakban warna hitam begitupun terhadap saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM juga disekap dengan diikat menggunakan lakban hitam kemudian ditinggal didalam gudang dengan pintu dikunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah diketahui dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh Terdakwa DORianto Alias DORI Bin SUYADI secara bersama-sama dengan saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH, Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE, dengan peran masing-masing dimana Terdakwa beserta saksi MOCH. HAMAM SAIFULLOH dan Sdri. VERENA DENTY CHRISIANE, bertugas untuk mengambil uang maupun barang dari dalam Toko Alfamart sedangkan Sdri. EKA WULANDARI bertugas menunggu di luar untuk mengamati situasi, selanjutnya setelah berhasil melakukan pencurian barang milik korban lalu terhadap uang hasil curian tersebut dibagi rata dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk hasil pencurian berupa HP rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi kembali;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) set kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selang gas dan regulator;

Yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan serta hasil dari melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi korban MOHAMMAT NUR ROKHIM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) jaket hodi warna hitam;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam ;

Yang telah di sita dari terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan maka dikembalikan kepada Terdakwa DORIANO Alias DORI Bin SUYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Alfamart Tegaron dan saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM dan saksi ENDAH PUJI RAHAYU;
- Terdakwa menjadi buronan yang masuk dalam DPO;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DORianto Alias DORI Bin SUYADI yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) set kompor gas 2 (dua) tungku merk Rinai beserta selang gas dan regulator;Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAT NUR ROKHIM;
 - 1 (satu) jaket hodi warna hitam;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa DORianto Alias DORI Bin SUYADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

SUHARDI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Njk